

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah salah satu sistem keuangan ekonomi modern yang memberikan pelayanan terhadap pemakai jasa keuangan. Sistem lembaga keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Lembaga keuangan sendiri memiliki fungsi diantaranya melancarkan penukaran produk melalui penggunaan uang dan instrument kredit, menghimpun dana pihak ketiga (DPK) melalui produk tabungan, deposito maupun giro serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa kredit atau pembiayaan, memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan untuk sebuah kepercayaan, menciptakan dan memberikan likuiditas (Rofi, 2021)

Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, guna mendukung pendanaan dalam prioritas pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia tumbuh dengan baik dalam dua dekade terakhir dengan pencapaian cukup signifikan. Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5000 institusi yang terdiri dari 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5000

Koperasi Syariah atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan satu institusi pegadaian syariah (Sudarto, 2020).

Perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian, di mana kegiatan utamanya meliputi penghimpunan dana yang berasal masyarakat serta penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia terdiri dari dua kategori: perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem bunga digunakan oleh bank konvensional untuk mengelola dana, baik untuk simpanan maupun pinjaman. Namun, perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Mereka tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan mekanisme untuk menghasilkan uang. Mereka juga menghindari praktik yang dilarang Islam, seperti riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maisir*) (Risma, 2021).

Setiap tahun, aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah di industri perbankan syariah di Indonesia terus meningkat. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui penyaluran dana kepada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip islam (Dianita et al., 2021).

Salah satu bank umum syariah yang didirikan sebagai hasil pemisahan (*spin off*) dari UUS (Unit Usaha Syariah) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) adalah Bank BJB Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa UUS bank konvensional harus memisahkan diri setelah asetnya mencapai paling sedikit 50% dari total aset induk, atau paling lambat 15 tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Dalam website resmi (<https://www.bjbsyariah.co.id>) Bank BJB Syariah berdiri pada tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, serta mendapatkan perizinan operasional dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 30 April 2010. Dengan demikian, Bank BJB Syariah menjadi bank umum syariah yang beroperasi mandiri setelah terpisah dari induknya, Bank BJB (Bank BJB Syariah, 2024)


Sebagai bank daerah berbasis syariah, Bank BJB Syariah memiliki visi untuk menjadi bank syariah terdepan yang kokoh, kompetitif, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Jawa Barat, Banten, dan nasional. Produk dan layanan yang ditawarkan meliputi penghimpunan dana, pembiayaan, jasa perbankan, serta layanan digital, yang semuanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang memiliki peran strategis, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dalam menjalankan fungsinya, likuiditas menjadi salah satu aspek yang sangat vital bagi keberlangsungan

operasional bank. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, termasuk pencairan dana oleh nasabah kapanpun dibutuhkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi likuiditas di Bank BJB Syariah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF) yang mengalami fluktuasi. Ketiga indikator tersebut secara teoritis dan empiris memiliki hubungan erat dengan tingkat likuiditas bank. FDR mencerminkan sejauh mana dana pihak ketiga dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Nilai FDR yang terlalu tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan optimal, namun kemampuan likuiditas bank kurang baik. Sebaliknya, apabila nilai FDR terlalu rendah berarti menandakan banyak dana yang menganggur yang belum disalurkan dalam pembiayaan, namun kemampuan likuiditas baik.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, FDR yang sehat umumnya berada pada kisaran 80–85% sebagai bentuk keseimbangan antara efektivitas penyaluran pembiayaan dan kemampuan menjaga likuiditas bank, apabila nilainya berada di atas 85% maka kondisi likuiditas bank mulai mengkhawatirkan karena porsi dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan terlalu besar sehingga cadangan likuid menjadi terbatas. Di sisi lain, FDR yang terlalu rendah, khususnya di bawah 60%, menunjukkan kondisi tidak efisien karena dana pihak ketiga yang dihimpun tidak tersalurkan secara optimal.

Berikut disajikan perkembangan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank BJB Syariah periode 2015-2024.



Gambar 1.1
Perkembangan FDR Bank BJB Syariah (2015-2024)

Sumber: Annual Report Bank BJB Syariah (2015-2024).

Berdasarkan laporan tahunan Bank BJB Syariah, dapat dilihat pada gambar 1.1, nilai Rasio FDR Bank BJB Syariah periode 2015–2024 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2015, FDR tercatat sebesar 104,75%, yang berarti melebihi batas ideal $> 85\%$ sehingga berpotensi menimbulkan risiko likuiditas. Kemudian mengalami penurunan menjadi 98,73% pada 2016, 91,03% pada 2017, dan 89,85% pada 2018. Pada 2019, FDR kembali naik menjadi 93,53%, namun pada 2020 turun ke level 86,64%. Tren penurunan berlanjut hingga 2021 sebesar 81,55% dan 2022 sebesar 81,00%. Selanjutnya, pada 2023 FDR meningkat menjadi 85,23%, dan di 2024 kembali naik signifikan ke 93,65% (Bank BJB Syariah, 2024). Dari keseluruhan periode tersebut, FDR yang paling mendekati kondisi ideal terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Dimana nilainya berada pada level yang relatif


lebih seimbang antara penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga.

Kenaikan FDR yang cukup tinggi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan bank dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan. Namun, disisi lain, tingginya FDR juga dapat menimbulkan potensi risiko likuiditas karena dana likuid yang tersedia menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh FDR terhadap likuiditas Bank BJB Syariah menjadi penting untuk dilakukan, agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah tersebut (Thian, 2021).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi likuiditas yaitu Rasio BOPO. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa baik manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh. Semakin tinggi BOPO, semakin besar porsi biaya operasional terhadap pendapatan yang dapat menekan profitabilitas dan pada akhirnya berdampak pada likuiditas. Sebaliknya, nilai BOPO yang rendah mencerminkan tingkat efisiensi yang tinggi dan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan dalam kondisi yang semakin baik (Maulidah & Larasati, 2022).

Menurut Astuti (2022), BOPO yang ideal umumnya adalah di bawah 85% yang artinya menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Apabila nilainya berada di atas 85%, maka kondisi bank dinilai mengkhawatirkan karena menunjukkan tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan

yang diperoleh. Berikut disajikan perkembangan rasio BOPO Bank BJB Syariah periode 2015-2024.



Gambar 1. 2
Perkembangan BOPO Bank BJB Syariah (2015-2024)

Sumber: Annual Report Bank BJB Syariah (2015-2024).

Berdasarkan laporan tahunan Bank BJB Syariah, dapat dilihat pada gambar 1.2 bahwa nilai BOPO dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja efisiensi operasional Bank BJB Syariah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2015, BOPO tercatat sebesar 98,78% dan meningkat tajam pada 2016 menjadi 122,77% serta mencapai titik tertinggi pada 2017 sebesar 134,63%, menunjukkan kondisi tidak efisien di mana biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional. Setelah itu, pada 2018 rasio BOPO turun menjadi 94,86% dan kembali menurun ke 93,93% pada 2019, meskipun masih berada di atas batas efisiensi. Pada 2020, BOPO sedikit naik menjadi 95,41%, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada 2021 menjadi 88,73%. Kondisi paling baik terjadi pada 2022 dengan rasio BOPO sebesar 84,90%, yang merupakan capaian paling efisien


dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, pada 2023 dan 2024 rasio BOPO kembali meningkat masing-masing menjadi 92,31% dan 93,14%, yang menunjukkan biaya operasional relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja efisiensi Bank BJB Syariah mengalami pasang surut selama periode pengamatan. BOPO tertinggi terjadi pada 2017 sebesar 134,63%, sedangkan kondisi paling efisien dicapai pada 2022 dengan nilai 84,90%. (Bank BJB Syariah, 2024).

Kemudian Non-Performing Financing (NPF) adalah komponen lain yang dapat memengaruhi likuiditas bank. NPF merupakan indikator yang menggambarkan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya. Marisyah (2019), berpendapat bahwa Pembiayaan bermasalah (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank syariah untuk menangani dan mengendalikan pembiayaan macet yang telah disalurkan kepada nasabah. Berdasarkan ketentuan BI dan OJK, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) adalah indikator penting untuk menilai kualitas pembiayaan bank. NPF dikatakan sangat sehat apabila NPF di bawah 2%. Rasio NPF ini apabila semakin meningkat maka kualitas pembiayaan bank syariah akan semakin tidak baik. Dengan demikian, semakin rendah nilai NPF, maka semakin baik kualitas aset produktif yang dimiliki bank, sehingga tingkat efisiensi, stabilitas likuiditas, dan kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Sebaliknya, semakin tinggi nilai NPF, maka akan

semakin besar juga potensi risiko pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya dapat menekan likuiditas bank.

Berikut disajikan perkembangan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Bank BJB Syariah periode 2015-2024.



Gambar 1.3
Perkembangan NPF Bank BJB Syariah (2015-2024)

Sumber: Annual Report Bank BJB Syariah (2015-2024).

Berdasarkan Gambar 1.3 Perkembangan NPF Bank BJB Syariah 2015–2024, bisa dilihat bahwa rasio pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, NPF tercatat sebesar 6,93% kemudian meningkat tajam pada tahun 2016 menjadi 17,91% dan kembali naik pada tahun 2017 mencapai 22,04% yang merupakan titik tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan drastis menjadi 4,58% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 3,54%. Memasuki tahun 2020, rasio NPF kembali meningkat menjadi 5,28%, sebelum akhirnya mengalami perbaikan berturut-turut pada tahun 2021 sebesar 3,42% dan tahun 2022 sebesar 2,91% yang merupakan capaian paling ideal dalam sepuluh tahun

terakhir. Meski demikian, pada tahun 2023 rasio NPF kembali naik menjadi 3,35% dan meningkat lagi pada tahun 2024 sebesar 3,65% (Bank BJB Syariah, 2024). Secara keseluruhan, perkembangan NPF Bank BJB Syariah dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif, dengan kondisi paling tidak sehat terjadi pada tahun 2017, sementara kondisi paling sehat ditunjukkan pada tahun 2022 dengan rasio NPF terendah sebesar 2,91%.

Selain indikator likuiditas seperti FDR, BOPO dan NPF, aspek profitabilitas juga penting untuk diperhatikan karena mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari semua aset yang dimilikinya. Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas adalah dengan menghitung Return On Assets (ROA). Berikut disajikan perkembangan rasio ROA pada Bank BJB Syariah dari tahun 2015 hingga 2024:



Gambar 1. 4
Perkembangan ROA Bank BJB Syariah (2015-2024)

Sumber: Annual Report Bank BJB Syariah (2015-2024).


Berdasarkan laporan tahunan Bank BJB Syariah periode 2015-2024 pada Grafik 1.4, perkembangan Return On Assets (ROA) Bank BJB Syariah periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, ROA tercatat sebesar 0,25%, kemudian anjlok tajam menjadi negatif pada 2016 sebesar -8,09% dan masih berada pada level negatif pada 2017 sebesar -5,69%, yang menunjukkan kondisi kurang sehat karena bank mengalami kerugian. Namun, sejak 2018 kondisi mulai membaik dengan ROA positif sebesar 0,54% dan meningkat menjadi 0,60% pada 2019. Pada 2020, ROA sedikit turun menjadi 0,41%, tetapi kembali naik pada 2021 menjadi 0,96% dan mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan pada 2022 sebesar 1,14%. Selanjutnya, ROA mengalami penurunan lagi pada 2023 menjadi 0,62% dan melemah ke 0,57% pada 2024 (Bank BJB Syariah, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan ROA Bank BJB Syariah dalam sepuluh tahun terakhir memperlihatkan adanya perbaikan setelah sempat terpuruk pada 2016–2017, dengan kinerja terbaik terjadi pada tahun 2022 saat bank berhasil mencatat ROA tertinggi sebesar 1,14%.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami perbaikan, Bank BJB Syariah belum mampu menjaga profitabilitas secara konsisten di atas standar yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, yakni minimal 1,5%. Rendahnya nilai ROA mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan profitabilitas sebagai variabel intervening dalam penelitian ini, karena faktor-faktor keuangan seperti FDR,

BOPO dan NPF secara teoritis memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba/keuntungan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat likuiditas.

Selanjutnya yaitu likuiditas yang diukur menggunakan rasio *Cash Ratio*. Rasio ini dihitung dengan membandingkan kas dan giro pada bank Indonesia terhadap kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi *Cash Ratio*, maka semakin besar kemampuan bank untuk menjaga likuiditasnya. Berdasarkan data laporan keuangan Bank BJB Syariah selama periode 2015-2024, kas dan giro pada bank Indonesia menunjukkan tren penurunan, sedangkan kewajiban lancar (*Current Liabilities*) justru mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak pada penurunan nilai *Cash Ratio* secara signifikan. Berikut disajikan perkembangan rasio Likuiditas (*Cash Ratio*) Pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024:



Gambar 1.5
Perkembangan Cash Ratio Bank BJB Syariah (2015-2024)

Sumber: Data Annual Report Bank BJB Syariah 2015-2024 (diolah).

Berdasarkan Gambar 1.5 Perkembangan rasio kas (*Cash Ratio*) Bank BJB Syariah pada periode 2015–2024 yang diolah menunjukkan tren yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015, *Cash Ratio* tercatat sebesar 19,97%, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 23,50% dan sedikit menurun menjadi 22,20% pada tahun 2017. Selanjutnya, rasio kas turun berturut-turut menjadi 20,59% pada 2018 dan 17,32% pada 2019. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 sebesar 14,64% dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 11,91%. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2022 dengan nilai 10,79%, kemudian turun signifikan menjadi 6,88% pada tahun 2023 dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 6,20% (Bank BJB Syariah, 2024).

Secara umum, rasio kas Bank BJB Syariah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2015 hingga 2024. Nilai rasio kas yang pada tahun 2015 masih berada di angka 19,97% terus menurun hingga mencapai 6,20% pada tahun 2024. Penurunan rasio ini menggambarkan semakin menurunnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimiliki. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar dana telah dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan, sehingga cadangan kas yang tersedia menjadi lebih terbatas. Meskipun langkah ini dapat mendorong peningkatan profitabilitas melalui penyaluran dana yang lebih optimal, namun jika tidak diimbangi dengan pengelolaan likuiditas yang baik, hal ini berpotensi meningkatkan risiko likuiditas. Oleh karena itu, Bank BJB Syariah perlu menjaga keseimbangan

antara tingkat penyaluran pembiayaan dan ketersediaan dana kas agar rasio kas tetap berada pada tingkat yang sehat dan efisien.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa beberapa indikator penting untuk menilai kinerja perbankan syariah adalah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF). Ketiga indikator tersebut memiliki keterkaitan erat terhadap likuiditas, sehingga pergerakan nilai FDR, BOPO, dan NPF dapat memengaruhi tingkat kesehatan dan stabilitas likuiditas Bank BJB Syariah.

Kondisi Bank BJB Syariah dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan dinamika pada rasio-rasio tersebut. FDR cenderung fluktuatif, yang mencerminkan adanya perubahan dalam kemampuan penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Rasio BOPO sempat berada di atas standar efisiensi yang ditetapkan, yang menandakan adanya tekanan pada efisiensi operasional. Sementara itu, rasio NPF sempat melampaui batas ketentuan OJK pada tahun 2020, namun kemudian berhasil ditekan hingga berada di bawah 5% dalam periode selanjutnya. Fluktuasi pada FDR, BOPO, dan NPF ini memberikan gambaran bahwa likuiditas Bank BJB Syariah sangat dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal yang perlu dikelola secara tepat agar stabilitas keuangan bank tetap terjaga.

Perbedaan antara kondisi empiris dengan standar ideal pada rasio-rasio tersebut menunjukkan adanya research gap yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa rasio seperti FDR dan BOPO sempat melebihi batas

ideal, sementara NPF menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil, serta tingkat likuiditas yang cenderung menurun selama periode penelitian. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori atau standar ideal dengan kondisi nyata yang terjadi pada Bank BJB Syariah. Selain itu, penelitian terdahulu masih terbatas dalam mengaitkan dinamika rasio-rasio keuangan tersebut dengan tingkat likuiditas, khususnya dengan mempertimbangkan peran profitabilitas sebagai variabel intervening.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pengaruh FDR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan, seperti *Return on Assets* (ROA) atau *Return on Equity* (ROE). Namun, masih relatif jarang penelitian yang secara khusus menyoroti pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap likuiditas. Padahal, likuiditas merupakan aspek yang tidak kalah penting dibandingkan profitabilitas, karena mencerminkan kemampuan suatu bank untuk memenuhi hutang/kewajiban jangka pendek serta menjaga kepercayaan nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, profitabilitas dapat dijadikan variabel intervening yang menghubungkan FDR, BOPO, dan NPF terhadap likuiditas. Hal ini karena tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset dan kewajibannya. Bank dengan profitabilitas tinggi biasanya memiliki cadangan yang lebih baik untuk menjaga likuiditas, sehingga lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah. Sebaliknya, penurunan profitabilitas akibat tingginya BOPO atau meningkatnya NPF dapat memperlemah kemampuan likuiditas bank. Dengan demikian, profitabilitas berperan penting sebagai jembatan yang

menjelaskan hubungan antara kinerja FDR, BOPO, dan NPF dengan likuiditas perbankan syariah.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi likuiditas dan profitabilitas sebagai mediasi di Bank BJB Syariah selama periode 2015–2024.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rasio FDR Bank BJB Syariah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam penyaluran dana pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun
2. Tingkat BOPO melebihi standar efisiensi yang ditetapkan regulator, yang menandakan tingginya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
3. Rasio NPF sempat melampaui batas ketentuan OJK, sehingga menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan keuangan bank.
4. Rasio keuangan FDR, BOPO, dan NPF secara teoritis dan empiris memiliki keterkaitan dengan likuiditas, namun pada penelitian terdahulu lebih sering dikaji hubungannya terhadap profitabilitas, bukan likuiditas.
5. Fenomena fluktuasi FDR, BOPO dan NPF menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruhnya terhadap likuiditas Bank BJB Syariah.

6. Profitabilitas yang diukur melalui ROA diduga berperan sebagai variabel intervening yang dapat menjembatani pengaruh FDR, BOPO, dan NPF terhadap likuiditas bank.

C. Pembatasan Masalah

Guna menghindari meluasnya pembahasan, penulis membatasi penelitian ini pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara spesifik yaitu menganalisis tentang pengaruh tiga variabel utama yakni *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas sebagai variabel dependen dan profitabilitas menjadi variabel intervening. Objek pada penelitian juga difokuskan pada laporan keuangan tahunan Bank BJB Syariah dengan periode pengamatan tahun 2015-2024 yang telah dipublikasikan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan Bank BJB Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat lebih fokus dan menghasilkan analisis yang mendalam serta relevan terhadap kondisi aktual Bank BJB Syariah.

D. Rumusan Masalah

Dari gambaran pada latar belakang sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening

pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?
5. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?
6. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?
7. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Likuiditas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.
2. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.
3. Untuk menguji pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.
4. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.
5. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.
6. Untuk menguji pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.
7. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Likuiditas pada Bank BJB Syariah periode 2015-2024.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh FDR, BOPO, dan NPF terhadap likuiditas Bank BJB Syariah dari tahun 2015 hingga 2024.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur dan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut untuk akademisi, mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, sehingga dapat menjadi rujukan dalam memperluas kajian mengenai pentingnya likuiditas.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Masyarakat dan Investor

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini semoga dapat memberikan informasi bagi investor dan Masyarakat dalam menilai kondisi likuiditas Bank BJB Syariah. Dengan demikian, para investor dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, sementara masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan dan keamanan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

- b. Bagi Bank BJB Syariah

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini semoga bisa memberikan masukan tentang pengaruh FDR, BOPO, dan NPF terhadap likuiditas Bank BJB Syariah dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan strategis terkait manajemen likuiditas.

Informasi yang diperoleh diharapkan dapat membantu pihak bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Bank BJB Syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dalam memahami penerapan teori dengan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai pengalaman dalam mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, serta menyusun karya ilmiah secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka laporan yang dibuat oleh peneliti dalam mendesain penulisan laporan. Sistematika penulisan skripsi berfungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran pembahasan yang komprehensif dan sistematis dalam penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan ketika menyajikan pembahasan masalah. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian sebelumnya.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasan tentang pengertian dan pengaruh yang ditimbulkan

antar variabel. Pembahasan berikutnya adalah mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan. Dimulai dengan penjelasan tentang sampel dan populasi penelitian, jenis penelitian dan metodologi, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil dari analisis permasalahan penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang telah diolah pada bab sebelumnya.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi intisari atau kesimpulan dari penelitian. Dari kesimpulan ini, penulis akan membuat rekomendasi untuk pihak-pihak terkait.